



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tahun 2017, diajukan oleh:



1. Nama : **Yustus Wonda, S.Sos., M.Si**
Alamat : Jalan Papua, Desa Pagaleme,
Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE**
Alamat : Jalan Marten Endey, Desa Kulirik,
Distrik Muara, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 299/SK-PHPU/KP-JHW/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.**, dan **Sudharmono K. Lewa Yusuf, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Jou Hasyim Waimahing & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32, Lt.2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, **Supriyadi Adi, S.H.**, **Dhimas Pradana, S.H.**, dan **Aan Sukirman, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada

kantor Heru Widodo Law Office (HWL), beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12 Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya**, beralamat di Jalan Drs. Philipus Andreas Coem, Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72/KPU-Kab-030.434166/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Thomas Ulukyanan, S.H.**, dan **Abraham Krisleo Ulukyanan, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Thomas Ulukyanan, S.H. & Rekan, Jalan Jenderal Sudirman, RT 04/RW 02, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. |
| Alamat | : Jalan Silas Papare, Kelurahan Trikora, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. |
| 2. Nama | : Deinas Geley, S.Sos., M.Si |
| Alamat | : Jalan Papua Desa Pruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Eliezer Ismail Murafer, S.H.**, dan **Noviany Magdalena Ranindaya, S.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-

sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta
 Bukti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **42/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai Lembaga Negara pengawal Konstitusi dan Penegak Demokrasi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan Negara Hukum yang demokratis, serta menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab;
- e. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek Permohonan *a quo*;

- f. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi Negara pemegang

kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- g. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada Nasional. Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu Putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 dan Keputusan KPU Nomor 58/Kpts/KPU-

Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (**vide bukti P-2 dan P-3**), yang pesertanya adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th, M.CE. (Pemohon)
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen
3	Yuni Wonda dan Denias Geley

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam permohonan perkara ini;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan dan dasar hukum sebagai *legal standing* sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilihan serentak di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon, karena dari sebanyak 26 (dua puluh enam) distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, Termohon hanya mengesahkan hasil perolehan suara dari 20 (dua puluh) distrik saja, sedangkan perolehan suara dari 6 (enam) distrik selebihnya tidak ditetapkan atau "di-nol-kan", sehingga komposisi perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan dalam Pleno tanggal 27 Februari 2017, adalah:

No	Nama Distrik	Paslon No. Urut 1 (Pemohon)	Paslon No. Urut 2	Paslon No. Urut 3	Jumlah Suara	Jumlah DPT
1.	Dokome	170	761	1.572	2.503	2.503
2.	Fawi	300	644	4.982	5.926	5.926
3.	Gubume	1.482	2.347	1.942	7.769	7.769
4.	Gurage	1.211	2.346	1.942	5.499	5.499
5.	Ilu	6.214	1.065	5.156	12.435	12.435
6.	Irimuli	1.052	1.141	3.213	5.406	5.406
7.	Kalome	5.110	2.091	1.307	8.508	8.508
8.	Kiyage	1.625	325	3.742	5.692	5.692
9.	Mewoluk	1.302	506	4.427	6.235	6.235
10.	Muara	2.663	767	2.840	6.270	6.270
11.	Mulia	489	8.841	14.933	24.263	24.263
12.	Nioga	3.167	457	4.029	7.653	7.653
13.	Nume	3.126	94	108	3.328	3.328
14.	Pagaleme	0	4.034	2.394	6.428	6.428
15.	Taganombak	3.194	597	1.871	5.662	5.662
16.	Tingginambut	20	5.909	1.219	7.148	7.148
17.	Torere	1.649	2.097	692	4.438	4.438
18.	Waegi	9.351	0	0	9.351	9.351
19.	Wanwi	6.231	0	0	6.231	6.231
20.	Yamo	3.806	601	0	7.159	7.159
21.	Dagai	0	0	0	0	4.052
22.	Ilamburawi	0	0	0	0	2.812
23.	Lumo	0	0	0	0	4.922
24.	Molanikime	0	0	0	0	3.348

25.	Yambi	0	0	0	0	7.279
26.	Yamoneri	0	0	0	0	8.827
Jumlah		52.162	34.713	61.029	147.904	179.144
Selisih suara		8.867				

- b. Bahwa dari ke-26 (dua puluh enam) Distrik tersebut pada huruf a di atas, 20 (dua puluh) Distrik telah ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2017, sedangkan 6 (enam) Distrik lainnya yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri, yang sengaja dihilangkan dan/atau tidak dihitung untuk tidak ditetapkan hasilnya oleh Termohon. Pada hal ke 6 (enam) Distrik dimaksud terdapat total 31.240 Pengguna Hak Pilih, sehingga ketentuan ambang batas sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016, tidak dapat dijadikan dasar atau acuan untuk menolak dan atau tidak menerima permohonan pemohon, karena ke 6 (enam) distrik sengaja dihilangkan dan atau tidak dihitung untuk tidak ditetapkan hasilnya Termohon sehingga ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 sangat tidak mungkin dijadikan dasar permohonan untuk pembatalan penetapan hasil mengingat ke 6 (enam) Distrik sengaja dihilangkan secara terstruktur, sistimatis dan massif sebagai sebuah pelanggaran. Kalau mau objektif seharusnya Termohon tidak melakukan penetapan perolehan hasil, karena jauh sebelum itu Pemohon sudah melaporkan beberapa pelanggaran kepada Termohon (**vide bukti P-11**) dan Pemohon melalui Tim Suksesnya melaporkan perbuatan pelanggaran dengan sengaja menghilangkan ke 6 (enam) distrik kepada Panwas ditembuskan kepada Termohon (**vide bukti P-9**), namun dijawab oleh Panwas bahwa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-10**), sedangkan Termohon

tidak merespon laporan Pemohon tersebut. Lebih fatal lagi kesalahan Oknum KPUD bersama Oknum Panwas memindahkan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**vide bukti P-33, 33a, 33b dan 33c**). Perbuatan Termohon dan oknum KPUD yang demikian merupakan pelanggaran asas-asas Pemilu yang bersifat luber dan jurdil serta melanggar asas demokrasi sebagaimana dijelaskan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf d, e, f dan g di atas yang dilakukan Termohon dan Ketua Panwas secara terstruktur, sistematis dan masif, karena sebelum penetapan hasil Pilkada dibacakan dan diputuskan Termohon pada tanggal 27 Februari 2017, saksi Pemohon telah juga mengajukan sudah mengajukan keberatan pada tanggal itu juga sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**vide bukti P-6**);

3. Bahwa oleh karena keberatan tersebut tidak dihiraukan, maka pada tanggal 28 Februari 2017, Pemohon berupaya mencari keadilan melalui Penyelenggara satu Tingkat di atasnya, yakni melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, yang pada pokoknya meminta diadakannya Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik: Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi dan Yamoneri, atas dasar alasan telah terjadi tindakan negatif secara sengaja dan melanggar hukum, yang dilakukan kandidat Nomor Urut 2, yaitu dengan cara-cara “penahanan PPD 6 (enam) Distrik dan Panwas Distrik di rumah Kandidat Nomor Urut 2” kemudian para PPD diperintahkan untuk melakukan pengalihan suara kandidat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 ke Nomor Urut 2, yang mengakibatkan rusaknya Dokumen Rekapitulasi Model, DAA Plano, DA.1, Plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya dari 6 (enam) Distrik tersebut diatas.
4. Bahwa rusaknya Dokumen Rekapitulasi Model, DAA Plano, DA.1, Plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya dari 6 (enam) Distrik tersebut

diatas dapat Pemohon buktikan dengan isi Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti P-11**), yang pada pokoknya menyatakan:

“Dari enam distrik ini hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari model DAA Plano, DA.1, plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya dan juga menurut keterangan para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3.

Maka Panwas Kab. Puncak Jaya atas Penetapan KPU Kab. Puncak Jaya, maka memberi pendapat dan rekomendasi bahwa PPD tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat pleno tanggal 27 Februari 2017, sebab format otentik tidak dapat dikembalikan sebagai pertimbangan dalam rapat pleno.

Demikian Rekomendasi kami dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti.”

5. Bahwa atas dasar alat-alat bukti sebagaimana argumentasi di atas, maka diperoleh fakta hukum: *pertama*; ada 6 (enam) distrik yang perolehan suaranya dinolkan; *kedua*; dari model DAA Plano, DA.1, plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya, hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap; *ketiga*; format otentik tidak dapat dikembalikan; *keempat*; perolehan suara di ke-6 distrik tersebut tidak dapat disahkan;
6. Bahwa dengan demikian, maka SK Termohon tentang penetapan hasil perolehan suara pasangan calon bertanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti P-1**) yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini belum dapat dijadikan dasar penghitungan Prosentase Ambang Batas Selisih Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sepanjang belum ada pengesahan atas perolehan suara di ke-6 distrik tersebut;
7. Bahwa oleh karena dokumen otentik atas perolehan suara 6 distrik tersebut yang terdapat dalam model DAA Plano, DA.1, plano, Model C1.KWK dan dokumen lainnya tidak ditemukan lagi, maka permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2017 ini telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan;

8. Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan dengan kasat mata bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik, yang tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan serentak tersebut menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;
9. Bahwa oleh karena dari lembaga penegakan hukum yang ada dalam *electoral justice system* atau sistem keadilan pemilu yang ada, hanya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota), maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon, meskipun secara formil, dalam pemeriksaan perkara PHP berlaku ketentuan ambang batas 1,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;
10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *aquo* juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 sebagai berikut:

[3.3]....maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 telah menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan para pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam

visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan;

11. Bahwa oleh karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya telah terjadi pelanggaran yang secara substantif menciderai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS pada 6 (enam) distrik sebagai berikut:

- a. Distrik Dagai
- b. Distrik Ilamburawi
- c. Distrik Lumo
- d. Distrik Molanikime
- e. Distrik Yambi
- f. Distrik Yamoneri

12. Dengan adanya tindakan Termohon yang sengaja menghilangkan, tidak ditetapkan perolehan suara dalam Rekapitulasi, tertanggal 27 Pebruari 2017 terhadap 6 (enam) Distrik tidaklah menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon terkait dengan ambang batas sebagaimana diatur didalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016. Mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif yang sangat merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Tanggal 27 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2017, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten Puncak Jaya;
2. Bahwa,Termohon mengumumkan perolehan suara hasil pemilihan melalui penetapannya pada hari Senin, 27 Februari 2017, Pkl. 14.30 WIT, maka dengan demikian 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, Pkl. 14.30 WIT (**vide bukti P-1**);

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan Pokok Permohonan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemiluakda Nasional merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon (**vide bukti P-2**) dalam Pemilu Kepala Daerah Periode Tahun 2017-2022 yang diusung oleh PPP, PKPI, PBB dan PKB;
4. Bahwa pada waktu rapat pleno pencabutan Nomor Urut Calon di kantor Termohon di Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 (**vide bukti P-3**), masing-masing Paslon ditetapkan Termohon (KPU Kabupaten Puncak Jaya) mendapat Nomor Urut sebagai berikut:
 - 1) Nomor Urut 1, Yustus Wonda, S.Sos., M. MSi dan Kirenus Telenggen, D.Th., M.CE. (Pemohon);

- 2) Nomor Urut 2, Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen; dan
 - 3) Nomor Urut 3, Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., MM dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si (**vide bukti P-3**);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, dengan masing-masing paslon mendapat perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	52.162 Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	34.713 Suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	61.029 Suara
Total Suara Sah		147.904 Suara

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 52.162 Suara sungguh sangat merugikan Pemohon selaku pencari keadilan;

6. Bahwa pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 26 (dua puluh enam) Distrik, berjalan aman dan tertib, walaupun terdapat kecurangan/pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Pemohon sebagai Nomor Urut 1 (satu). Dari ke 26 (dua puluh enam) Distrik tersebut sepengetahuan Pemohon semuanya telah mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan Termohon;
7. Bahwa hampir semua Distrik Kabupaten Puncak Jaya pelaksanaan Pemilukadanya dilakukan dengan sistem NOKEN (kesepakatan), kecuali 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 4 TPS dan 2 TPS terdapat di Distrik Pagaleme satu diantaranya dicoblos namun hanya 50 orang yang menggunakan

hak pilihnya dan sisanya diusir pulang atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya padahal 6 (enam) TPS tersebut dijadikan sebagai percontohan pemungutan suara secara nasional dengan cara memilih melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya ke-6 (enam) TPS tersebut di atas tidak diketahui kotak suara dimana keberadaannya, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon untuk itu Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

8. Bahwa adapun ke-26 (dua puluh enam) Distrik yang telah mengikuti rangkaian pemilukada tersebut antara Lain:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Distrik Dagai | 2. Distrik Dokome | 3. Distrik Fawi |
| 4. Distrik Gubume | 5. Distrik Gurage | 6. Distrik Ilamburawi |
| 7. Distrik Ilu | 8. Distrik Irimuli | 9. Distrik Kalome |
| 10. Distrik Kiyage | 11. Distrik Lumo | 12. Distrik Mewoluk |
| 13. Distrik Molanikime | 14. Distrik Muara | 15. Distrik Mulia |
| 16. Distrik Nioga | 17. Distrik Nuwe | 18. Distrik Tinggi Nambu |
| 19. Distrik Pagaleme | 20. Distrik Tagan Ombak | 21. Distrik Torere |
| 22. Distrik Waegi | 23. Distrik Wanwi | 24. Distrik Yanbi |
| 25. Distrik Yamo | 26. Distrik Yamoneri | |

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, Termohon didalam penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, dimana dari ke-26 (dua puluh enam) Distrik sebagaimana diuraikan pada poin 7 diatas, yang menjadi masalah pokok dalam permohonan ini untuk menjadi perhatian khusus Mahkamah Konstitusi adalah dari 26 (dua puluh enam) Distrik itu, terdapat 6 (enam) Distrik diantaranya sengaja dihilangkan dan atau tidak dihitung/tidak direkap hasil suaranya untuk tidak ditetapkan hasilnya oleh Termohon dalam rapat pleno tersebut, hanya 20 (dua puluh) Distrik yang direkap dan ditetapkan hasilnya secara sepihak oleh Termohon, sedangkan 6 (enam) Distrik dari 26 (dua puluh enam) Distrik tidak direkap atau diabaikan Termohon. Tindakan dan perbuatan Termohon yang demikian

sudah dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon (KPU Kabupaten Puncak Jaya), pada hal jauh sebelum itu Pemohon sudah melaporkan beberapa pelanggaran kepada Termohon (**vide bukti P-11**) dan Pemohon melalui Tim Suksesnya melaporkan perbuatan pelanggaran dengan sengaja menghilangkan ke 6 (enam) distrik melalui Panwas ditembuskan kepada Termohon (**vide bukti P-9**), namun dijawab oleh Panwas bahwa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-10**), sedangkan Termohon tidak merespon laporan Pemohon tersebut. Lebih fatal lagi kesalahan Oknum KPU bersama Oknum Panwas memindahkan suara Pemohon kepada Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3 (**vide bukti P-33, 33a, 33b dan 33c**); Disamping itu masalah lain adalah pada 6 TPS di Mulia Ibukota Kabupaten Puncak Jaya tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem nasional sebagai contoh, akan tetapi suaranya diambil dan ditahan oleh paslon tertentu, dan permasalahan lain adalah pengurangan suara di distrik Kalome dari yang seharusnya 7.461 suara dirubah menjadi 5.110 suara di distrik Kalome. Tindakan yang demikian sangat merugikan Pemohon;

10. Bahwa ke-6 (enam) Distrik yang tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara dapat diketahui melalui Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti P-1**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (**vide bukti P-4**), pada hal Ke-6 (enam) Distrik yang tidak direkap oleh Termohon pengguna hak pilih sebesar 31.240 suara Pengguna Hak Pilih (**vide bukti P-4**);
11. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak merekap 6 (enam) Distrik dalam rekapitulasi penghitungan suara selain saksi Jims Kapison

Wonda telah mengajukan keberatan (**vide bukti P-6**) juga saksi Pemohon lainnya yang bernama Yakuis Wonda telah menyatakan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Saksi Nomor Urut 1 (satu) tanggal 28 Februari 2017 yang menyatakan bahwa tidak sah hasil rekapan pleno Termohon terhadap 7 (tujuh) Distrik yang dilakukan Termohon pada tanggal 27 Februari 2017. 6 (enam) Distrik yang dimaksud diantaranya adalah Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri, dimana Saksi meminta kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan 1 (satu) Distrik lagi, yaitu Distrik Kalome saksi meminta kepada Termohon untuk dilakukan Perhitungan Ulang (**vide bukti P-8**);

12. Bahwa, ke-6 (enam) Distrik yang tidak direkap suaranya oleh Termohon dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut di atas diperkuat pula keberatan yang disampaikan oleh saksi atas nama Jims Kapon Wonda sebagaimana tertuang dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi (**vide bukti P-6**) dan pernyataan saksi atas nama Yakuis Wonda yang intinya menyatakan keberatan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk keenam distrik tersebut di atas dan penghitungan ulang untuk distrik Kalome (**vide bukti P-8**);
13. Bahwa, Terhadap keberatan-keberatan tersebut Ketua Panwas (Sdr. Denio Wonda) Kabupaten Puncak Jaya pada hari itu juga tanggal 27 Februari 2017 mengeluarkan rekomendasi, namun Surat Rekomendasi Ketua Panwas sungguh ironis dan tidak dapat dijadikan dasar bagi Termohon untuk melakukan tindakan, karena terdapat kejanggalan yang menyalahi prosedural yang dilakukan Ketua Panwas antara lain:
 - a. Surat rekomendasi diterbitkan bersamaan dengan tanggal pleno penetapan hasil, yaitu tanggal 27 Februari 2017 hanya ditandatangani Ketua Panwas tanpa melibatkan anggota Panwas yang lain;

- b. Surat ditulis tangan oleh Ketua Panwas sendiri tanpa KOP surat Panwaslu;
 - c. Surat ditulis tangan oleh Ketua Panwas sendiri tanpa cap/stempel Panwaslu;
 - d. Surat tidak ditandatangani anggota komisioner yang lain;
 - e. Surat Rekomendasi Panwas tanpa nomor surat;
 - f. Alasan yang disampaikan Ketua Panwas dalam suratnya tidak rasional dan melanggar hukum, seharusnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan surat dalam bentuk rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tetapi menyuruh gugat ke Mahkamah Konstitusi (**vide bukti P-7 dan P-10**). Tindakan yang demikian jelas melanggar hukum;
14. Bahwa terhadap Surat Keberatan dari Tim Sukses Pemohon yang disampaikan kepada Panwas Kabupaten Puncak Jaya, Panwas sebetulnya memahami dan menyadari bahkan pada saat dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, Panwas sudah mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yang menimbulkan perselisihan antara Termohon dengan Pemohon selaku peserta Pemilihan yang berkaitan dengan tidak diikutsertakan 6 (enam) Distrik dalam penetapan rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga Panwas Kabupaten Puncak Jaya melalui surat Nomor R/86/PANWAS-PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti P-11**) merekomendasikan kepada Pemohon menggunakan haknya guna melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Termohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang terhadap 6 (enam) Distrik tersebut. Walaupun tindakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang telah mengeluarkan rekomendasi untuk Pemohon yang dinilai melanggar hukum yang berakibat menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah berlaku, namun adanya surat rekomendasi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon karena Termohon tidak mengikutsertakan 6 (enam) Distrik tersebut dalam pleno rekapitulasi

penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017. Kesalahan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang mengeluarkan rekomendasi kepada Pemohon guna melakukan gugatan perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah langkah hukum yang keliru, karena rekomendasi tersebut tidak berdasarkan surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada poin 13 di atas, seharusnya pula Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, surat rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya dinyatakan cacat hukum dan tidak menjadi sah dan tidak dapat memberikan tanggapan yang berdasar hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

15. Bahwa sikap Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang tidak menanggapi permohonan Pemohon untuk melakukan penyelesaian perselisihan yang dimohonkan Pemohon terkait tindakan Termohon yang sengaja menghilangkan dan tidak merekap 6 (enam) Distrik dalam pleno rekapitulasi Penghitungan suara pada tanggal 27 Februari 2017, sehingga Pemohon bersama Tim Sukses yakin yang terdiri dari beberapa partai besar diantaranya PPP, PKB, PBB dan PKP melakukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tanggal 28 Februari 2017 (**vide bukti P-12**) meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap 6 (enam) Distrik (Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri) dan melakukan perhitungan ulang di distrik Kalome, namun tidak ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi sampai gugatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon mulai dari poin 1 sampai dengan poin 18 yang disertai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 dapat disimpulkan:
 - a. Bahwa Perbuatan Termohon sangat merugikan suara Pemohon akibat ke 6 (enam) Distrik tidak direkapitulasi penghitungan suara

oleh Termohon bukan saja melanggar prosedur dan mekanisme pemilukada, tetapi juga melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 beserta Lampirannya dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dilakukan Termohon harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, fungsi Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang seharusnya menjaga dan mengawasi proses penghitungan suara tidak berjalan dengan profesional dan tindakan yang dikeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan laporan Pemohon merupakan melanggar hukum;

- b. Bahwa, adapun Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, dengan masing-masing paslon mendapat perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 :	52.162 Suara
Pasangan Calon Nomor Urut 2 :	34.713 Suara
<u>Pasangan Calon Nomor Urut 3 :</u>	<u>61.029 Suara</u>
Jumlah	147.904 Suara

Adalah **cacat hukum dan harus dibatalkan;**

17. Bahwa Termohon memuat DPT ke-26 Distrik dalam rincian daftar pemilih tetap dan daftar pemilih yang telah menggunakan hak pilih dalam Model DB1-KWK.KPU Halaman 1-1, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Jumlah pemilih DPT
1.	Distrik Dagai	4.052 Orang DPT
2.	Distrik Dokome	2.503 Orang DPT
3.	Distrik Fawi	5.926 Orang DPT
4.	Distrik Gubume	7.769 Orang DPT
5.	Distrik Gurage	5.499 Orang DPT
6.	Distrik Ilamburawi	2.812 Orang DPT
7.	Distrik Illu	12.435 Orang DPT
8.	Distrik Irimuli	5.406 Orang DPT
9.	Distrik Kalome	8.508 Orang DPT
10.	Distrik Kiyage	5.692 Orang DPT
11.	Distrik Lumo	4.922 Orang DPT
12.	Distrik Mewoluk	6.235 Orang DPT
13.	Distrik Molanikime	3.348 Orang DPT
14.	Distrik Muara	6.270 Orang DPT
15.	Distrik Mulia	24.263 Orang DPT
16.	Distrik Nioga	7.653 Orang DPT
17.	Distrik Nuwe	3.328 Orang DPT
18.	Distrik Tinggi Nambut	7.148 Orang DPT
19.	Distrik Pagaleme	6.428 Orang DPT
20.	Distrik Taganombak	5.662 Orang DPT
21.	Distrik Torere	4.438 Orang DPT
22.	Distrik Waegi	9.351 Orang DPT
23.	Distrik Wanwi	6.231 Orang DPT
24.	Distrik Yanbi	7.279 Orang DPT
25.	Distrik Yamo	7.159 Orang DPT
26.	Distrik Yamoneri	8.827 Orang DPT
Jumah DPT ditetapkan Termohon		179.144 Orang DPT

Berdasarkan total suara dari akumulasi perolehan suara ketiga pasangan calon yang ditetapkan Termohon dalam Pleno Rekapitulasi penghitungan suara sangat berbeda jauh dengan jumlah Daftar Pemilih

Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Termohon dan telah digunakan hak suara oleh DPT di 26 Distrik dalam wilayah kabupaten Puncak Jaya. Perbedaan jumlah tersebut dikarenakan Termohon tidak merekap ke 6 (enam) Distrik dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara, sehingga tindakan Termohon yang demikian melanggar hak hukum dan tentunya merugikan Pemohon. Oleh karena itu Surat Keputusan Termohon cacat hukum dan batal demi hukum, karena tidak merekap ke-6 (keenam) Distrik sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghukum Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.

18. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraian di atas bekerjasama dengan Panwas sehingga merugikan Pemohon adalah:
 - a. Termohon telah menghilangkan/tidak merekap 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi ke dalam Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara (**vide bukti P-4**), sehingga telah mengurangi suara Pemohon tidak seperti yang ditetapkan Termohon;
 - b. Pemohon kehilangan suara di 6 TPS di Mulia Ibukota Kabupaten Puncak Jaya disebabkan karena Paslon Tertentu mengambil dan menahan kotak suara di 6 (enam) TPS sampai tidak diketahui keberadaannya sehingga telah merugikan suara Pemohon memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 (enam) TPS tersebut;
 - c. Ketua Panwas dan oknum KPUD Kabupaten Puncak Jaya telah memindahkan dan atau mengurangi suara Pemohon yang seharusnya dari 7.463 suara (**vide bukti P-14 s/d P-P-32**) menjadi 5.110 suara di distrik Kalome (**vide bukti P-33, P-33a, P-33b dan P-33c**);

VI. KESIMPULAN

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU.Puncak Jaya/XII/Tahun 2017, tanggal 17 Desember 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2017 adalah didasarkan pada Model C1-KWK yang melanggar hukum karena model C1-KWK tersebut tidak mengikutsertakan 6 Distrik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri;
2. Bahwa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, Pukul 14.30 WIT” harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak merekap suara dari ke enam distrik yaitu:
 - a. Distrik Dagai;
 - b. Distrik Ilamburawi;
 - c. Distrik Lumo;
 - d. Distrik Molanikime;
 - e. Distrik Yambi; dan
 - f. Distrik Yamoneri.
3. Bahwa oleh karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya telah terjadi pelanggaran yang secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilukada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, bahwa MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan berdasarkan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016, menjatuhkan Putusan Sela, yang berisi perintah kepada

Termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS pada 6 (enam) distrik;

4. Bahwa menyatakan ke-6 (enam) Distrik, Distrik Dagai, Ilamburawi, Lumo, Molanikime, Yambi dan Yamoneri sengaja dihilangkan atau tidak direkap suaranya oleh Termohon (KPU Kabupaten Puncak Jaya) merupakan perbuatan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Bahwa Termohon diharuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) khusus pada 6 (enam) TPS di Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya dan di Distrik Kalome dilakukan Penghitungan Suara Ulang secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Puncak Jaya;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tanggal 27 Pebruari 2017 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Pkl. 14.30 WIT, sepanjang 6 Distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, Distrik Yamoneri dan 4 TPS di Distrik Mulia dan 2 TPS Distrik Pagaleme dan 19 TPS di Distrik Kalome;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 16/BA/KPU-Kab-030.434166/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, sepanjang 6 Distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, Distrik Yamoneri dan 4 TPS di Distrik Mulia dan 2 TPS Distrik Pagaleme dan 19 TPS di Distrik Kalome;
4. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 terhadap Pemohon bukan 52.126 suara, karena 6 (enam) distrik dari total 26 (dua puluh enam) distrik dihilangkan/tidak direkap dalam Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 27 Februari 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua khusus 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Puncak Jaya dan Memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang khusus pada 4 TPS di Distrik Mulia dan 2 TPS di Distrik Pagaleme secara jujur, adil dan rahasia sesuai dengan asas demokrasi dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Puncak Jaya;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang di 19 TPS Distrik Kalome setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Maret 2017, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/KP/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (MODEL DB1-KWK), Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Nomor 16/BA/KPU-Kab-030.434166/II/2017, tanggal 27 Februari 2017;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 Februari 2017 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanpa nomor surat, tanpa KOP surat Panwas, tanpa stempel/cap, Tulisan Tangan, hanya ditandatangani Ketua Panwas, tanpa ditandatangani kedua anggota Panwas sebagai komisioner Panwas, suratnya ditulis

pada tanggal yang sama dilakukan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon;

- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Nomor Urut 1 tanggal 28 Februari 2017 atas nama Sdr. Yakius Wondayang menyatakan bahwa tidak sah hasil rekapan pleno Termohon terhadap 7 (tujuh) Distrik yang dilakukan Termohon pada tanggal 27 Februari 2017, terdiri dari 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri, dan Distrik Kalome sehingga Saksi meminta kepada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam Distrik dan Distrik Kalome sebagaimana tersebut diatas;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 30/PKBRT/TS-AB/PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, mengenai keberatan Tim Sukses Pemohon kepada Panwas Kabupaten Puncak Jaya sehubungan dengan tindakan KPU Kabupaten Puncak Jaya secara sepihak yang sengaja menghilangkan, mengabaikan dan tidak dilakukan rekapitulasi terhadap 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Puncak Jaya melalui surat Nomor R/86/PANWAS-PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, sebagai jawaban surat sebagaimana pada Bukti P-10, agar Pemohon menggunakan hak hukumnya untuk melakukan gugatan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan Perihal Laporan Keberatan, Nomor 029/TS-AB/PJ/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pemohon bersama Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (YAKIN) ke Bawaslu Propinsi Papua yang terdiri dari beberapa partai besar diantaranya PPP, PKB, PBB dan PKP melakukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui Surat Nomor 031/TS-KPAB/II/PJ/2017 tanggal 28 Februari 2017, guna meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 6 (enam) Distrik (Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi dan Distrik Yamoneri) yang dengan sengaja dihilangkan, diabaikan, dan tidak direkap oleh Termohon secara sepihak sehingga sangat merugikan Pemohon. Disamping itu, Tim Sukses melaporkan juga Ketua Panwas Kabupaten

Puncak Jaya tidak beretika yaitu, menulis surat dengan tulisan tangan yang tidak sesuai dengan mekanisme (vide bukti P-7). Tindakan Termohon dan Panwas tersebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif;

- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemohon bersama Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua melalui surat Nomor 030/TS-KPAB/XII/PJ/2017 tanggal 28 Februari 2017, untuk meminta Bawaslu Provinsi Papua agar memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang kertas surat suara, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Longgawi, Distrik Kalome;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 02 Desa Cilome, Distrik Kalome;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Jiramok, Distrik Kalome;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Palumagi, Distrik Kalome;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Toragi, Distrik Kalome;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Diraluk, Distrik Kalome;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Palibur, Distrik Kalome;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Yanenggawi, Distrik Kalome;

- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Berem, Distrik Kalome;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Kalome, Distrik Kalome;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 02 Desa Kalome, Distrik Kalome;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 03 Desa Kalome, Distrik Kalome;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 04 Desa Kalome, Distrik Kalome;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Wukabume, Distrik Kalome;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Jingwi, Distrik Kalome;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Wundini, Distrik Kalome
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Agape, Distrik Kalome;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Binggelakme, Distrik Kalome;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara Di tempat pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C-KWK) di TPS 01 Desa Kayogwebur, Distrik Kalome;

- 33 Bukti P-33 : Foto bukti manipulasi suara milik Pemohon yang seharusnya sebanyak 7.461 suara menjadi 5.110 suara ke pasangan nomor urut 2 yang seharusnya mendapat 1.000 suara menjadi 2.091 suara dan pasangan nomor urut 3 yang seharusnya mendapat 47 suara menjadi 1.307 suara, yang dilakukan oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya atas nama Denio Wonda bersama 5 anggota PPD Distrik Kalome untuk mengubah isi Berita Acara Hasil Lapangan di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- 34 Bukti P-33a : Foto bukti Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya atas nama Denio Wonda bersama anggota PPD Distrik Kalome mengubah hasil pleno Distrik Kalome;
- 35 Bukti P-33b : Foto bukti Ketua Panwas Kab. Puncak Jaya atas nama Denio Wonda bersama anggota PPD Distrik Kalome sedang mengubah hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Kalome;
- 36 Bukti P-33c : Foto bukti anggota PPD Distrik Kalome sedang mengubah hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Kalome;
- 37 Bukti P-34 : Foto bukti penggantian hasil perolehan suara Distrik Yamoneri yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Nomor urut 2 (dua) di kediaman Calon Bupati nomor urut 2 (dua);
- 38 Bukti P-34a : Foto bukti penggantian hasil perolehan suara Distrik Yamoneri yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sedang mengubah hasil perolehan suara di kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2;
- 39 Bukti P-34b : Foto bukti penggantian hasil perolehan suara Distrik Yamoneri yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2;
- 40 Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Kepala Kampung yang terdapat di Distrik Lumo pada Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- 41 Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 16 Maret 2017;
- 42 Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Terima surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai tembusan, Perihal permohonan dibuatkan Surat Keterangan Ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Penetapan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan

- Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya 2017, tanggal 16 Maret 2017;
41. Bukti P-38 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Dagai atas nama Ebet Wonda, tertanggal 16 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 42. Bukti P-39 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Ilamburawi atas nama Milingge Gire, tertanggal 16 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 43. Bukti P-40 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Lumo atas nama Pisay Yewa, tertanggal 14 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 44. Bukti P-41 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Molanikime atas nama Yerri Alom, tertanggal 14 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 45. Bukti P-42 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Yambi atas nama Aties Wonda, tertanggal 14 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 46. Bukti P-43 : Fotokopi surat pernyataan saksi Distrik Yamoneri atas nama Yundius Gire, tertanggal 14 Maret 2017 beserta lampiran surat mandat dari kandidat nomor urut 1 (Pemohon) tertanggal 10 Januari 2017;
 47. Bukti P-44 : *Print out* portal berita Sindonews dengan judul "KPU Minta MK tangguhkan sengketa Pilkada di Dua Daerah ini" tertanggal 15 Maret 2017.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017 dan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017,

yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Pemohon memiliki *legal standing*

Sesuai Keputusan Termohon Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 (**vide bukti TA-001**) dan Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 (**vide bukti TA-002**);

b. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil prosentasi 2% selisih perolehan suara dan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016:

b.1. bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, No. 470/4820/DUKCAPIL, 32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 sebanyak **208.167** (dua ratus delapan ribu seratus enam puluh tujuh) jiwa (**vide bukti TB-001**);

b.2. bahwa berkaitan dengan Jumlah penduduk, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2016 adalah “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Termohon.”

b.3. Bahwa tanggal 27 Februari 2017, Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 (**vide bukti TD.3-001**);

b.4. Bahwa Pasal 7 Ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”.

b.5 Bahwa berdasarkan uraian poin b.1, b.2, b.3 dan b.4 di atas, maka dapat dihitung selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, dengan tabel di bawah ini:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
Yustus Wonda, S.Sos., M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE.	52.162
Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	61.029
Jumlah selisih suara/ presentase	8.867/ 5,99%

b.6. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka penghitungan $2\% \times 147.904 = 2.958$. Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 8.867 suara;

Dari uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon sebab tidak memenuhi syarat formil perhitungan prosentase selisih perolehan suara;

Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil ketentuan Pasal 157 angka 5 (lima) UU No. 10 Tahun 2016:

b.7. Bahwa berdasarkan Pasal 157 angka 5 (lima) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 Ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon berbunyi: *"Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota."*

b.8. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya telah diumumkan Termohon pada tanggal 27 Februari 2017 Pukul 14.30 WIT. Maka tenggang waktu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja yakni hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 Pukul 14.30 WIT atau di Jakarta pukul 12.30 WIB.

b.9. Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 pukul 19.39 WIB atau 21.39 WIT (**vide bukti TF-001**). Dengan demikian, Terbukti Pemohon pada saat mendaftarkan permohonan dalam perkara *a quo* telah melewati limit waktu yakni pukul 14.30 WIT atau waktu Jakarta pukul 12.30 WIB; Sebab selisih waktu yang telah dilewati Pemohon sebanyak 5 (lima) jam 9 (sembilan) menit.

Berdasarkan uraian huruf b.7, b.8 dan b.9 di atas permohonan Pemohon kepada Mahkamah dalam perkara *a quo* telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 157 angka 5 (lima) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1)

PMK No. 1 Tahun 2016.

II. POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Tahapan Penyelenggaraan

Bahwa Termohon telah memproses penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tanggal 25 Oktober 2016.

Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

1. Bahwa sesuai tahapan, program dan jadwal pilkada serentak secara nasional untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka di Kabupaten Puncak Jaya telah dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017-2022 pada tanggal 15 Februari 2017 di 409 TPS, di 302 Kampung, dan 26 Distrik berlangsung aman dan lancar;
2. Bahwa terdapat 2 (dua) TPS di Kampung Muliagambut Distrik Mulia dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Distrik Mulia dan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, sebab sebelum KPPS melaksanakan tahapan sudah terjadi penyerobotan semua Logistik Pemilihan dan dibawa lari ke hutan sehingga pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017 belum sempat dilaksanakan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan di 2 (dua) TPS tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017 berlangsung dengan baik;
3. Bahwa sesuai tahapan, penerimaan kembali logistik dan formulir dari tingkat TPS/KPPS dan PPD dari tanggal 16 Februari 2017 s/d 22 Februari 2017, kenyataannya Termohon baru menerima tanggal 18

Februari 2017 s/d 25 Februari 2017 itupun belum lengkap, bahkan sengaja dihilangkan dari 6 (enam) Distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

4. Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Termohon dalam tekanan dan ancaman berupa:
 - a. Terjadi demonstrasi setiap hari dari tanggal 18 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017, pihak Kepolisian walaupun ada di sekitar kantor Termohon membiarkan masyarakat terus berdemo tanpa meminta izin dulu, masyarakat bebas bawa parang dan katapel, padahal dalam keseharian masyarakat Puncak Jaya tidak demikian. Pendukung Paslon urut 1 mengumpulkan masa dengan posisi di sisi utara (kantor Dukcapil) Kantor Termohon, Paslon Nomor Urut 2 mengumpulkan masa di perempatan jalan depan kantor Termohon sebelah barat dan masa Paslon Nomor Urut 3 mengumpulkan masa di depan kantor Termohon di perempatan jalan sebelah timur sambil berteriak khas suara masyarakat setempat siap berperang;
 - b. Pada waktu selama masa penerimaan kembali logistik dari PPD, Tim sukses dan pendukung 3 (tiga) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beberapa kali bersama masa datang ke Kantor Termohon untuk menyampaikan aspirasi, mencurigai Termohon berpihak pada kandidat tertentu, menjemput paksa Komisioner KPU dan Sekretaris untuk menyampaikan aspirasi yang sesuai mereka inginkan;
 - c. Mengingat Kabupaten Puncak Jaya termasuk wilayah rawan konflik, selama Pilkada telah datang ke Kantor Termohon di Mulia, Wakapolda Papua, Ketua Bawaslu, Komisioner KPU Provinsi Papua. Kedatangan para pejabat ini menyaksikan keadaan politik yang tidak stabil. Hal ini dibuktikan dengan pengerahan masa dari 3 (tiga) Pasangan Calon yang mengepung kantor Termohon dan dalam keadaan siap untuk berperang, karena telah mempersiapkan diri dengan membawa parang dan katapel;
 - d. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 telah

dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Mulia Kabupaten Puncak Jaya (**vide bukti TF-002**);

- e. Tanggal 27 Februari 2017 Kantor Termohon dipalang dengan cara menebang pohon kayu dan menumpuknya, menutup pintu utama kantor dengan meja dan kursi, motor yang parkir digembosi. Hal tersebut dilakukan sebab sejak pleno Rekap perolehan suara Ketua dan staf sekretariat KPU Kabupaten Puncak Jaya berada di Kantor. Para pendemo mencurigai Termohon akan keluar dari Mulia sekaligus hendak memaksa Termohon menetapkan rekapitulasi perolehan suara sesuai versi dokumen fotokopi oleh masa pendukung Pasangan Calon Urut 2;
- f. Anggota PPD dari 6 (enam) distrik, yaitu PPD Ilamburawi, PPD Yambi, PPD Lumo, PPD Molanikime, PPD Yamoneri, dan PPD Dagai tidak dapat membawa utuh dokumen Pemilihan serta kotak suara ke Kantor Termohon karena dijemput paksa oleh orang yang disuruh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2; insiden ini diketahui atas informasi yang disampaikan PPD Distrik Yamoneri atas nama Sdr. Erigula Gire, Sdr. Duipius Wonda, dan Sdr. Cokelas Enumbi.
- g. Berita Acara keterangan/klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang hilangnya semua Berita Acara Tingkat KPPS dan PPD 6 Distrik (**vide bukti TF-003**);
- h. Pada kurun waktu persiapan sampai dengan pelaksanaan bahkan paska Pilkada terdapat pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang warga sipil dan 1 (satu) prajurit Tentara Nasional Indonesia oleh orang tidak dikenal, Prajurit TNI yang meninggal adalah Ajudan Dandim 1714 Puncak Jaya yang membantu evakuasi Termohon keluar dari Mulia ke Jayapura pada tanggal 1 Maret 2017 (**vide bukti TF-004**);
- i. Bahwa data pada 6 Distrik tingkat TPS Lampiran Model C1KWK berhologram disampaikan kepada Majelis untuk diketahui dan dipertimbangkan mengapa Termohon tidak merekap data tersebut.

Walaupun demikian mengingat persoalan ini menjadi pokok masalah, Termohon menyajikan format model C1 KWK sebagai laporan sekaligus gambaran mengapa data tersebut sudah dilaporkan PPD dalam pleno Kabupaten namun tidak direkap oleh Termohon seperti terurai dibawah ini, termasuk dilampirkan foto perolehan suara yang ditulis masyarakat dan ditancapkan didepan kantor Termohon (**vide bukti TD.1-007**);

DATA BERHOLOGRAM

Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, sampai tanggal 25 Februari 2017 Termohon dapat merekap hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon dari Format KPU Model C- KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-Plano, Model DA KWK, Model DA1-KWK dan Model DA1-Plano untuk 20 Distrik. Sementara untuk 6 (enam) Distrik yang dilaporkan PPD datanya dicuri, atau sengaja dihilangkan mengakibatkan format-format dan kotak suara yang diterima Termohon adalah laporan bahwa dokumen dalam keadaan rusak dan telah hilang. Dalam kondisi inilah masyarakat datang ke Kantor KPU menuliskan perolehan suara di beberapa TPS dan Distrik di atas potongan lembar triplek lalu menancapkan berjejer di depan kantor;

Atas dasar kejadian dan kondisi di atas, maka berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017, Termohon mengambil keputusan untuk tidak merekap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di 6 (enam) Distrik dengan pertimbangan telah dihilangkan dan minimnya data serta situasi keamanan yang tidak stabil karena aparat keamanan yang ada seolah-olah dibayar negara untuk menonton demonstrasi setiap hari sambil mengelilingi kantor Termohon di Mulia;

Adapun data-data rekapitulasi yang dapat Termohon sampaikan terkait 6 (enam) distrik dalam kondisi sudah tidak dapat dijadikan

acuan melakukan perekapitulasian suara atas 6 (enam) distrik dimaksud adalah:

HASIL REKAPITULASI TINGKAT TPS

Distrik Ilamburawi, terdapat 6 TPS (vide bukti TD.1.001)

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Ilamburawi	1	Temu	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yugunikime	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Kalome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Berelome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ilamburawi	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Ilamburawi	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Yambi, terdapat 14 TPS (vide bukti TD.1.002)

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Yambi	1	Tirineri	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Tirineri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yoboluk	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wonome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		3	Dangenpaga	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tenolok	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ginogom	-	528	-	-	528	-
		1	Maulo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mondo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak
		3	Yambi	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Lumo, terdapat 10 TPS kurang 2 TPS (vide bukti TD.1.003)

No.	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Lumo	1	Wurabak	-	627	-	-	627	-
		1	Kililumo	-	556	-	-	556	-
		2	Kililumo	-	685	-	-	685	-
		3	Kililumo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Lumo	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Lumo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wuramburu	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tigit	-	87	-	-	87	-
		1	Wuluma	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ninggineri	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Molanikime, terdapat 7 TPS (vide bukti TD.1.004)

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Molanikime	1	Maloinggen	-	436	-	-	436	-
		2	Maloinggen	-	437	-	-	437	-
		1	Belabaga	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tiolome	-	512	-	-	512	-
		2	Tiolome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mewut	-	505	-	-	505	-
		1	Wanume	-	536	-	-	536	-

Distrik Yamoneri Bukti, terdapat 20 TPS (vide bukti TD.1.005)

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Yamoneri	1	Moulo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Wugiwagi	-	332	-	-	332	Rusak

		1	Jigelo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Amberyam but	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Amberyam but	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yamoneri	-	793	-	-	793	-
		2	Yamoneri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Tibonok	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jimbeneri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Bunume	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Bunume	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jimbanum e	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Ginigun	-	268	-	-	268	-
		1	Gumawi	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Yagaluk	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Kobarak	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Digolome	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jigelo	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Jinguluk	-	345	-	-	345	-
		1	Pijapigi	-	-	-	-	-	Rusak

Distrik Dagai, terdapat 11 TPS dari 13 TPS (vide bukti TD.1.006)

No	Distrik	TPS	Kampung	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Tidak Sah	Total	Ket
1.	Dagai	1	Guweri	-	-	-	-	-	Rusak
		2	Guweri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Deide	-	471	-	-	471	-
		2	Deide	-	416	-	-	416	-
		1	Yehineri	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Faride	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Soi	-	-	-	-	-	Rusak
		1	Mandarlan	-	116	-	-	116	-
		1	Dagai Dua	-	-	-	-	-	Rusak

		1	Mbomban	-	326	-	-	326	-
		1	Debite	-	91	-	-	91	-

5. Bahwa mengingat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 terhadap 6 (enam) Distrik sebagaimana data tabel di atas tidak cukup dijadikan data untuk dilakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, maka atas dasar rekomendasi Panwas Nomor 085/K.PANWASA.KAB.PJ/II/2017, Sifat: Penting, Perihal: Rekomendasi tanggal 27 Februari 2017, maka Termohon tidak merekap 6 (enam) Distrik tersebut dalam rekapitulasi suara akhir tingkat Kabupaten (**vide bukti TD.3-002**);

Termohon Tidak Tunduk pada Tekanan Politik

6. Bahwa sebagaimana diisyaratkan dalam Bab II Asas dan Prinsip Pelaksanaan, Bagian Kesatu, Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2016, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Bahwa Termohon mengalami berbagai bentuk trik politik dari Pasangan Calon memanfaatkan kepolosan masyarakat seolah-olah demo spontan untuk menyoroti kinerja Penyelenggara mengenai DP4 dan DPT, Pembentukan PPD, PPS dan KPPS, keterlibatan PNS/ASN termasuk Kepala Distrik dan Kepala kampung yang tidak netral (**vide bukti TF-005**). Walaupun demikian diakui Pemohon dalam Permohonannya *"Bahwa Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 26 (dua puluh enam) Distrik, berjalan aman dan tertib, walaupun terdapat kecurangan/pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif yang merugikan Pemohon sebagai nomor urut 1 (satu). Dari ke 26 (dua puluh enam) Distrik tersebut sepengetahuan Pemohon semuanya telah mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan Termohon"*. (**vide Pokok Permohonan Pemohon angka 6 (enam) halaman 10**)

Mohon pertimbangan Mahkamah Terhadap Beberapa Aspek Mengenai Keputusan Termohon Terhadap Rekapitulasi dan

Penetapan Perolehan Suara Paslon di 6 (enam) Distrik.

8. Dari kejadian yang Termohon alami sebagaimana diuraikan di atas, mohon Mahkamah mempertimbangkan dalam keputusan perkara ini pada keputusan nanti;
9. Bahwa dari dinamika penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Termohon telah berusaha melaksanakan perintah Peraturan Perundang-Undangan, walaupun taruhnya nyawa. Bahkan atas nama hukum, demokrasi dan politik, serta hak asasi manusia proses pemilukada ini telah memakan korban jiwa sebanyak 4 (empat) orang yang ditembak mati. Padahal telah diketahui umum Kabupaten Puncak Jaya termasuk wilayah rawan keamanan. Keadaan tersebut bahkan disaksikan langsung oleh Wakapolda Papua di Mulia pada tanggal 12 Februari 2017 s/d 13 Februari 2017, Ketua Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 1 Februari s/d 2 Februari 2017, 2 (dua) orang Komisioner KPU Provinsi Papua Bapak Isak R. Hikoyabi dan Bapak Tarwinto yang melakukan supervisi. Dilain sisi keamanan di bawah Kapolres Puncak Jaya seolah-olah dibiayai negara untuk menonton demonstrasi setiap hari secara gratis oleh Pendemo dari 3 (tiga) Pasangan Calon yang selalu mengepung Kantor Termohon dengan nyayian dan gerakan siap perang;
10. Seharusnya sesuai tahapan jadwal Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 s/d 24 Februari 2017, namun baru dapat dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Februari 2017. Hal ini karena penjemputan kembali logistik Pemilihan dikawal oleh aparat dan PPD masing-masing Distrik ada pengambilan secara paksa dokumen Pemilihan oleh oknum yang terindikasi kuat dari Pasangan Calon nomor urut 2 namun dibiarkan saja oleh Pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian;
11. Bahwa permohonan Pemohon untuk Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau bahkan meminta kepada Mahkamah untuk memutuskan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, menurut Termohon bukanlah suatu hal yang akan

membawa manfaat positif bagi masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, bila Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan beberapa aspek harus diperhitungkan dampaknya, antara lain:

- a. Masa pendukung masing-masing Pasangan Calon, karena tidak mengerti esensi putusan Termohon yang menjadi objek Permohonan dan mengedepankan emosi masyarakat yang rentan dengan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya termasuk kategori rawan keamanan di Provinsi Papua;
- b. Pembiayaan yang akan membengkak dan menjadi beban anggaran daerah/negara, hanya gara-gara ambisi politik beberapa elit politik mengatasnamakan rakyat, padahal realitasnya rakyat tidak menuntut demikian;
- c. Bila terjadi kerusuhan dan jatuh korban mati lagi siapa yang menjamin dan bertanggung jawab, atau nyawa saudara kita yang hidup di Kabupaten sudah tidak berharga lagi sehingga setiap saat untuk memaksa kepentingan politik para elit masyarakat kecil ditembak mati saja, toh tidak pernah diproses secara hukum.

B. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi 26 (dua puluh enam) distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017 di Mulia ibukota Kabupaten Puncak Jaya termasuk dalam 6 (enam) Distrik yang diperkarakan. Tidak direkapnya suara dari 6 Distrik tersebut sebab benar-benar tidak cukup data, walaupun ada sudah dicoret/dihapus dan diganti dengan angka/tulisan lain;

1. Bahwa sesuai jadwal tahapan seharusnya rekapitulasi dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 s/d 24 Februari 2017, namun karena keterlambatan penjemputan kembali logistik pemilihan serta adanya dokumen yang dilaporkan hilang termasuk kotak suara oleh PPD bahkan anggota PPD 6 (enam) distrik yang menghilang/disembunyikan oleh Pasangan Calon tertentu. Enam Distrik dimaksud adalah :

No	Nama Distrik	Jumlah Pemilih		
		L	P	L + P
1.	Ilamburawi	1.408	1.404	2.812
2.	Yambi	4.028	3.251	7.279
3.	Lumo	2.616	2.306	4.922
4.	Molanikime	1.767	1.581	3.348
5.	Yamoneri	4.583	4.244	8.827
6.	Dagai	2.285	1.767	4.052
Total Pemilih		16.687	14.553	31.240

Atas kenyataan inilah mengingat minimnya data autentik formulir Penghitungan Suara tingkat TPS dan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPD sehingga Termohon memutuskan untuk tidak merekap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, hal tersebut juga berdasarkan Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti TD.3-002**). Keadaan dan kondisi ini sesungguhnya tidak diinginkan oleh Termohon namun keputusan harus diambil, relaitas ini diketahui oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 s/d 27 Februari 2017.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya

Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.30 WIT kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai TA-002; TB-001 sampai TB-003; TD.1-001 sampai TD.1-007; dan TD.3-001 sampai TD.3-002, dan TF-001 sampai TF.005; yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
- 3 Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL 32/BA/V/2016, tanggal 19 Mei 2016;
- 4 Bukti TB-002 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ dan Nomor 44/BA/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016;
- 5 Bukti TB-003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 65/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
- 6 Bukti TD.1-001 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 6 TPS yang berada di Distrik Ilamburawi;

- 7 Bukti TD.1-002 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 14 TPS yang berada di Distrik Yambi;
- 8 Bukti TD.1-003 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 10 TPS yang berada di Distrik Lumo;
- 9 Bukti TD.1-004 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 7 TPS yang berada di Distrik Molanikime;
- 10 Bukti TD.1-005 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 20 TPS yang berada di Distrik Yamoneri;
- 11 Bukti TD.1-006 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK pada 11 TPS yang berada di Distrik Dagai;
- 12 Bukti TD.1-007 : Dokumentasi berupa foto perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditulis di atas tripleks dan ditancapkan didepan kantor Termohon;
- 13 Bukti TD.3-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.30 WIT;
- 14 Bukti TD.3-002 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
- 15 Bukti TF-001 : Fotokopi Link Website Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2017;
- 16 Bukti TF-002 : Dokumentasi berupa Video terkait rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- 17 Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua mengenai Keterangan/klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Jennifer Darling Tabuni pada tanggal 11 Maret 2017 mengenai hilangnya semua Berita Acara Tingkat KPPS dan PPD 6 Distrik;
- 18 Bukti TF-004 : Fotokopi Dokumentasi berupa foto terkait pembunuhan atas 4 orang terdiri dari 3 orang warga sipil dan 1 Anggota Tentara Nasional Indonesia pada saat proses dan setelah proses

Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya;

- 19 Bukti TF-005 : Fotokopi Dokumentasi berupa foto terkait Demonstrasi di Kantor Termohon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2017 dan memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa benar dalil Pemohon tentang Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa benar permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa jika melihat dan membaca isi materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sama sekali tidak mengisi hal-hal berkaitan dengan Sengketa Hasil Perselisihan Perolehan Suara, tetapi lebih mempersoalkan masalah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Kami berpendapat bahwa masalah penanganan pelanggaran-pelanggaran bukanlah merupakan

kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, telah menjelaskan secara baik, bahwa penanganan masalah Pelanggaran ada badan-badan lain, seperti: Bawaslu/Panwas, Kepolisian dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pihak Terkait berpendapat, haruslah Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak menguraikan secara jelas dimana Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk dapat mengajukan permohonan ini;
- b. Bahwa Perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melampaui ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi Pemohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan (dalam huruf a) menyebutkan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar (2 %) dua persen dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya adalah 208.167 Jiwa, sehingga masih di bawah ketentuan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa atau sebesar (2 %) dua persen;

Menurut Pihak Terkait perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Suara Sah adalah sebesar 147.904 Suara;
2. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon:

No.	Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	1	Yustus Wonda, S.Sos,M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th.M.CE (Pemohon)	52.162 suara
2	2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	34.713 suara
3	3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.Ip, MM dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si	61.029 suara

3. Syarat Formil Selisih Perolehan adalah 2 % (dua persen) dari Total Suara Sah adalah 2 % (dua persen) dari 147.904 Suara Sah yaitu 2.958,08 dibulatkan menjadi 2,959 suara;
4. Selisih Perolehan Suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 61.029 suara - 52.162 suara yaitu = 8.867 suara;
5. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 huruf (a) PMK 1/2016 atau Pasal 8 ayat 2

huruf (a) PMK 2/2016.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait tidak mempersoalkan dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yaitu diajukan masih dalam jangka waktu paling lambat 3 x hari Kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS

Menurut Pihak Terkait tentang dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena Perihal dalam Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/kpts/KPU-kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, tetapi dalam uraiannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan perolehan angka yang ditetapkan Termohon adalah salah dan perolehan angka yang benar menurut Pemohon, bahkan menguraikan dan mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan ranahnya Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*) dan tidak beralasan hukum. Oleh sebab itu harusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui;
2. Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Eksepsi sepanjang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, maka secara *mutatis mutandis* dianggap terulang pada bagian pokok perkara;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/kpts/KPU-kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, telah menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (**vide bukti PT-1**);
4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**vide bukti PT-2**) telah memperlihatkan bahwa Saksi pemohon telah menandatangani. Itu berarti Pemohon telah menerima hasil tersebut dan tidak ada keberatan dari saksi pemohon pada waktu pleno hasil di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
5. Menurut Pihak Terkait perihal dalil point 1 sampai point 4 Pokok Permohonan Pemohon tidak perlu Pihak Terkait tanggap karena benar adanya;
6. Menurut Pihak Terkait, perihal dalil point 6 Pokok Permohonan Pemohon tentang terdapat kecurangan/pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), adalah dalil yang tidak benar, justru Pihak Terkait mengetahui secara baik dan semua masyarakat yang ikut terlibat dalam Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya mengetahui bahwa Pemohonlah yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut.

4 TPS Di Mulia dan 2 TPS di Distrik Pagaleme Telah Dilakukan Pemilihan dan Kotak Suaranya Ada Tidak Hilang

7. Menurut Pihak Terkait, perihal dalil point 7 Pokok Permohonan Pemohon tentang 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 4 TPS dan 2 TPS terdapat di Distrik Pagaleme dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa untuk 4 TPS di Distrik Mulia itu merupakan daerah basis pemilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sementara

Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama sekali tidak punya basis memilih di tempat pemilihan tersebut. Di TPS-TPS ini justru terjadi ketegangan antara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, namun proses pemilihan dapat terlaksana dan tidak ada pengusiran serta kotak suara ada dan telah diserahkan di KPU. Jadi dalil seperti disebutkan oleh Pemohon adalah tidak benar;

Sementara untuk 2 TPS di Distrik Pagaleme adalah TPS-TPS yang terletak di dekat rumah Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat masuk ke TPS-TPS tersebut. Bahwa benar terjadi pengusiran dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, terhadap pendukung dan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemilih dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 semua diusir. Jadi dalam hal ini Pihak Terkait pun dirugikan;

Telah Ada Hasil Rekap 6 Distrik Namun Dicuri Bukan Sengaja Dihilangkan Oleh Termohon

8. Menurut Pihak Terkait, perihal dalil point 9 dan 10, Pokok Permohonan Pemohon tentang terdapat 6 (enam) Distrik sengaja dihilangkan dan atau tidak dihitung/tidak direkap hasil suaranya untuk tidak ditetapkan hasilnya oleh Termohon dalam rapat pleno tersebut. Atas dalil tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut: bahwa sesungguhnya di 6 distrik yang dimaksud telah dilaksanakan pemilihan dan ditingkat TPS-TPS telah dilakukan rekapan penghitungan suara dengan Model C-KWK dan lampirannya (**vide bukti PT- 3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7 dan PT-8**) dan begitu pula di tingkat PPD, seperti: PPD Molanikime, PPD Yamoneri, PPD Ilamburawi, PPD Yambi dan PPD Lumo telah dilakukan rekapan penghitungan suara (**vide bukti PT- 9, PT-10, PT-11, dan PT-12, PT-13**), namun sewaktu para PPD ke-6 distrik ini hendak ke Ibukota Puncak Jaya untuk menyerahkan hasil rekapan tersebut, ternyata ke-6 Ketua PPD ini diculik oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan atas kejadian tersebut telah dilaporkan kepada PANWAS Kabupaten Puncak

Jaya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut kepada ke-6 orang PPD tersebut. Selanjutnya ketika hendak dilakukan pleno di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, rekapan penghitungan suara yang ada hanya berupa fotocopy dan tidak ada yang asli. Keadaan ini kemudian dikeberatani oleh forum karena bukti foto copy itu merupakan hasil manipulasi dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang telah merubah hasil perolehan angka di rumah Calon Bupati Nomor Urut 2 atau calon petahana (**vide bukti PT-14**). Maka berdasarkan keadaan tersebut, kemudian PANWAS Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan surat Nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 tertanggal 20 Feb 2017, Perihal Penyerahan Berita Acara Sertifikasi Rekapitulasi tingkat PPD kepada KPU. Surat ini ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (**vide bukti PT-15**) dan selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Nomor 31/KPU-Kab-030.434166/II/2017, Perihal Segera menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikasi Perhitungan Suara ke KPU. Surat ini ditujukan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi (**vide bukti PT-16**). Namun hingga tiba waktunya ke-6 PPD tidak dapat menunjukkan rekapan yang asli dan mereka telah menjelaskan bahwa mereka telah diculik dan dipaksa untuk merubah hasil rekapan tersebut. Akhirnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan Surat Nomor 085/K.PANWA.SKAB.PJ/II/2017, Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Termohon. Isi dari surat ini merekomendasi bahwa hasil PPD ke-6 Distrik tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya karena pada rapat pleno tanggal 27 Februari 2017 sebab format otentik yang dikeluarkan oleh KPUD kepada PPD dari ke-6 distrik tidak dapat dikembalikan (**vide bukti PT-17**);

9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya, maka Termohon pun menyatakan hal sama karena tidak ditemukan dokumen yang asli dari ke-6 distrik tersebut;

10. Oleh sebab itu perlu ditegaskan bahwa hilangnya dokumen ke-6 PPD itu bukan sengaja dilakukan oleh Termohon, tetapi dokumen ini telah diduga dicuri oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
11. Menurut Pihak Terkait, perihal dalil point 11, 12, dan 14 Pokok Permohonan Pemohon dapat ditanggapi sebagai berikut: apa yang telah dilakukan oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Puncak Jaya telah benar;
12. Bahwa sewaktu pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak terdapat keberatan pada saat penanda tangan rekapan tersebut.

PSU Yang Dimintakan Oleh Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang, Khususnya Pasal 112 ayat (1) dan (2)

13. Bahwa Pihak Terkait berpendapat tidak ada alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 distrik, karena sesungguhnya untuk 6 distrik ini telah dilakukan pemilihan dan penghitungan di tingkat TPS dan PPD;
14. Bahwa permintaan PSU di 6 TPS di Distrik Mulia tidak beralasan hukum, sebab jika melihat bukti-bukti yang ada, maka sesungguhnya telah dilakukan pemilihan dan penghitungan hingga selesai (**vide bukti PT-18**);
15. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 112 ayat (1), ayat (2) huruf a, b, c, d, e; yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (1)

“Pemungulan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan

keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”

Pasal 112 ayat (2)

Pemungulan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seseorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
16. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas, maka sangat tidak beralasan hukum untuk dilakukan PSU, baik di 6 distrik maupun di 6 TPS di Distrik Mulia;

Surat KPU RI Haruslah Ditolak Dan Tidak Perlu Dipertimbangkan Oleh Mahkamah

17. Bahwa menyangkut surat yang dikeluarkan oleh KPU RI. Kami Pihak Terkait berkeberatan karena KPU RI tidak pernah mendengar penjelasan secara baik dari KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang kondisi yang ada. Kasus Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya berbeda. Oleh sebab itu kiranya Surat KPU RI tersebut janganlah merupakan bagian dari tindakan intervensi atau mempengaruhi

Mahkamah. Surat ini haruslah ditolak oleh mahkamah;

18. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil lainnya dari Pemohon, tidak perlu ditanggapi karena bukan merupakan ranah Mahkamah;
19. Bahwa berdasarkan perkembangan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya sekarang, masyarakat telah menerima hasil Putusan Termohon, dimana telah mengetahui Pihak Terkait yang akan jadi Bupati dan Wakil Bupati. Jikalau nantinya ada perubahan lain lagi, maka sangat besar kemungkinan akan muncul gangguan keamanan dalam masyarakat.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 Pukul 14.30 WIT;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak

Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Nomor 16/BA/KPU-Kab-030.434166/II/2017 (MODEL DB-KWK), tanggal 27 Februari 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (MODEL C-KWK), Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Di TPS (MODEL C1-KWK), dan Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di TPS (LAMPIRAN MODEL C1-KWK) dari DISTRIK PAGALEME;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (MODEL C-KWK), Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Di TPS (MODEL C1-KWK), dan Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di TPS (LAMPIRAN MODEL C1-KWK) dari DISTRIK KALOME;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Di TPS (MODEL C1-KWK), dan Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di TPS (LAMPIRAN MODEL C1-KWK) dari DISTRIK YAMONERI;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Di TPS (MODEL C1-KWK), dan Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di TPS (LAMPIRAN MODEL C1-KWK) dari DISTRIK YAMBI;
7. Bukti PT-7 : Foto Dokumentasi Suasana saat pemilihan setiap kampung yang dilaksanakan di depan halaman Kantor Distrik Yambi, pada tanggal 15 Februari 2017;
8. Bukti PT-8 : Foto Dokumentasi saat saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani Hasil Pleno Tingkat Distrik di Distrik Yambi, dalam Blangko Model DAA-KWK Plano;
9. Bukti PT-9 : Foto Dokumentasi seluruh Proses Pemilihan sampai dengan dilakukan Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Molanikime;
10. Bukti PT-10 : Foto Dokumentasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara masing-masing Kandidat setelah di Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 15 Februari 2017 di Distrik Yamoner;
11. Bukti PT-11 : Foto Dokumentasi Hasil Pelemparan Suara oleh Masyarakat di Distrik Ilamburawi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 (Kabupaten Puncak Jaya Menggunakan Sistem Noken) kepada masing-masing Pasangan Calon pada Papan Triplek;

12. Bukti PT-12 : Foto Dokumentasi Hasil Pelemparan Suara oleh Masyarakat di Distrik Yambi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 (Kabupaten Puncak Jaya Menggunakan Sistem Noken) kepada masing-masing Pasangan Calon pada Papan Triplek;
13. Bukti PT-13 : Foto Dokumentasi Hasil Pelemparan Suara oleh Masyarakat di Distrik Lumo pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 (Kabupaten Puncak Jaya Menggunakan Sistem Noken) kepada masing-masing Pasangan Calon pada Papan Triplek;
14. Bukti PT-14 : Foto saat dilakukan Perubahan terhadap Berkas Asli Berita Acara Model Model C1-KWK Berhologram yang dilakukan di rumah kediaman Calon Bupati Nomor Urut 2, Drs. Henok Ibo/Petahana;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017, Perihal Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat PPD kepada KPU, tertanggal 20 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 31/KPU-Kab-030.434166/II/2017, Perihal Segera Menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Perhitungan Suara ke KPU, tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017, Perihal Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat PPD kepada KPU, tertanggal 20 Februari 2017, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (MODEL C-KWK), Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Di TPS (MODEL C1-KWK), dan Rincian Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di TPS (LAMPIRAN MODEL C1-KWK) dari DISTRIK MULIA.

[2.7] Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Keterangan Tertulis Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 22 Maret 2017 beserta lampirannya, serta

menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Aspek Pengawasan

Bahwa Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengawasan yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

I. Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan proses pemutahiran daftar pemilih tetapi tidak berjalan maksimal, disebabkan oleh situasi keamanan dan kondisi wilayah yang sangat sulit;
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemutahiran daftar pemilih tingkat Kabupaten dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena tidak mendapat undangan resmi dari KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 6 Desember 2016, yang berjalan lancar dan tidak ada protes dari Pasangan Calon, kemudian KPU Kabupaten puncak Jaya menetapkan DPT dengan surat keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang penetapan daftar pemilih tetap dan badan penyelenggara untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tertanggal 6 Desember 2016 (**vide bukti PK-01**) adapun rincian daftar pemilih tetap Kabupaten puncak Jaya sebagai berikut:

NO	DISTRİK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL
		LK	PR	
1	DAGAI	2.285	1.767	4.052
2	DOKOME	1.304	1.199	2.503
3	FAWI	3.315	2.611	5.926
4	GUBUME	4.080	3.689	7.769
5	GURAGE	2.940	2.559	5.499
6	ILAMBURAWI	1.408	1.404	2.812
7	ILU	6.678	5.757	12.435
8	IRIMULI	2.856	2.550	5.406
9	KALOME	4.527	3.981	8.508

10	KIYAGE	3.113	2.579	5.692
11	LUMO	2.616	2.306	4.922
12	MEWOLUK	3.333	2.902	6.235
13	MOLANIKIME	1.767	1.581	3.348
14	MUARA	3.310	2.960	6.270
15	MULIA	12.984	11.279	24.263
16	NIOGA	4.007	3.646	7.653
17	NUME	1.774	1.554	3.328
18	PAGALEME	3.513	2.915	6.428
19	TAGANOMBAK	2.985	2.677	5.662
20	TINGGINAMPUT	3.792	3.356	7.148
21	TORERE	2.329	2.109	4.438
22	WAEGI	4.964	4.387	9.351
23	WANWI	3.302	2.929	6.231
24	YAMBI	4.028	3.251	7.279
25	YAMO	3.755	3.404	7.159
26	YAMONERI	4.583	4.244	8.827
	TOTAL	95.548	83.596	179.144

II. Tahapan Pencalonan

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pada tahapan sosialisasi pengumuman pendaftaran pasangan calon yang dilakukan KPU Kabupaten Puncak Jaya dari tanggal 14 s/d 20 September 2016 pada tempat-tempat umum dan media cetak, dimana dalam pengumuman tersebut terdapat syarat dukungan pencalonan dari Partai Politik;
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pada pendaftaran pasangan calon yang di buka KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 21 s/d 23 September 2016 dengan syarat minimal 5 kursi sesuai keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Bakal Pasangan Calon Drs. Henock Ibo dan Rinus Telenggen mendaftar di KPU Kabupaten Puncak Jaya yang diusung Partai Demokrat dengan jumlah dukungan 8 (delapan) kursi. Hasil verifikasi berkas Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- c. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon pada hari kedua yaitu hari Kamis tanggal 22 September 2016, dimana yang mendaftar adalah bakal pasangan calon Yustus Wonda, S.Sos.,M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th.,M.CE dengan dukungan PPP, PBB, PKB, dan PKPI dengan jumlah dukungan 9 (sembilan) kursi. Hasil verifikasi berkas Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon pada hari ketiga yaitu hari jumat tanggal 23 September 2016, dimana yang mendaftar adalah bakal pasangan calon Yuni Wonda dan Deinas Geley dengan dukungan PDI-P, Golkar, Nasdem, HANURA, PKS, Gerindra, dan PAN dengan jumlah 13 kursi. Hasil verifikasi berkas Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan proses penelitian berkas pencalonan dan berkas calon, tes kesehatan, dan verifikasi berkas perbaikan pencalonan yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan daftar pasangan calon yang di nyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sesuai surat keputusan penetapan pasangan calon Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tanggal 24 Oktober 2016 (**vide bukti PK-02**) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	DUKUNGAN PARPOL	JUMLAH KURSI	KET
1	Yustus Wonda, S.Sos.,M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th.,M.CE	PPP PBB PKB PKPI	9 kursi	MS

2	Drs. Henock Ibo Dan Rinus Telenggen	Demokrat	8 Kursi	MS
3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si	PDI-P, Golkar, Nasdem, HANURA, PKS, Gerindra, dan PAN	Kursi 13	MS

- g. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan pada rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal 25 Oktober 2016, dengan nomor urut pasangan calon yang ditetapkan sesuai surat keputusan penetapan pasangan calon Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 (**vide bukti PK-03**) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	DUKUNGAN PARPOL	NOMOR URUT
1	Yustus Wonda, S.Sos.,M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th.,M.CE	PPP PBB PKB PKPI	1
2	Drs. Henock Ibo Dan Rinus Telenggen	Demokrat	2
3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,M.M dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si	PDI-P, Golkar, Nasdem, HANURA, PKS, Gerindra, dan PAN	3

- h. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan surat Nomor 021/Panwas-Kab.PJ/X/2016 perihal penyampaian informasi berkaitan dengan kampanye tanggal 27 Oktober 2016 (**vide bukti PK-04**) kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon agar mematuhi aturan-aturan kampanye dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik antar pendukung, mengingat Kabupaten Puncak Jaya adalah daerah rawan konflik serta masuk kategori daerah merah;
- i. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan surat Nomor 022/Panwas-Kab.PJ/X/2016 (**vide bukti PK-05**) perihal pengumuman tanggal 27 Oktober 2016 kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon terkait aturan dan larangan pemasangan alat peraga kampanye oleh tim pasangan calon.

III. TAHAPAN KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap penetapan jumlah, jenis, dan volume untuk kebutuhan pengadaan bahan kampanye oleh pasangan calon melalui surat keputusan nomor 56/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye yang dilakukan KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan surat keputusan nomor 59/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 (**vide bukti PK-06**) yang dihadiri oleh pasangan calon;
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap bentuk dan model kampanye oleh masing-masing pasangan calon, dimana dalam setiap aktivitas pengawasan selalu melakukan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon agar melakukan kampanye sesuai aturan kampanye;
- d. Bahwa kampanye terbuka oleh masing-masing pasangan calon berjalan sesuai jadwal kampanye.

IV. TAHAPAN DANA KAMPANYE

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya memastikan KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye,

dimana KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan dengan surat keputusan nomor 57/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (**vide bukti PK-07**) dengan nilai Rp 24.635.149.500 (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan memastikan pasangan calon mematuhi pembatasan pengeluaran dana kampanye tersebut;

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye mulai dari saldo awal, penerimaan dana kampanye, dan pengeluaran dana kampanye. Dimana pengawasan dilakukan terhadap dokumen laporan dana kampanye dan pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon.

V. TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMILIHAN

- a. Bahwa pengawasan dilakukan terhadap rekam jejak perusahaan pemenang tender pencetakan yang berada di makassar, sehingga jaminan kualitas hasil produksi dapat terjamin;
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap produksi atau pencetakan surat suara di makassar, dimana pengawasan dilakukan secara melekat agar produksi pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT di tambah cadangan dan persiapan PSU;
- c. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan terhadap Pelipatan Surat Suara yang dilakukan di Aula Pertemuan KPU Kabupaten Puncak Jaya, dimana saat itu tidak ditemukan adanya surat suara yang rusak;
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan distribusi perlengkapan pemilihan ke distrik, dimana distribusi dilakukan melalui jalur darat yang berjumlah 22 Distrik dan jalur lainnya melalui jalur udara yang berjumlah 4 Distrik yaitu Distrik Fawi, Distrik Dagai, Distrik Mulanikime dan Distrik Torere, pengawasan distribusi melibatkan Panwas distrik dan PPL ketika distribusi dari Distrik ke kampung-kampung;

VI. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 26 Distrik, 302 Kampung dan 409 TPS;

- b. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2017, di 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya telah dilakukan pemilihan, dengan menggunakan sistem noken. Namun demikian ada juga TPS-TPS yang melaksanakan Pemilihan dengan sistem coblos langsung yakni 1 TPS di Distrik Mulia (Kampung Wuyukwi, TPS 01) dan 1 TPS di Distrik Pagaleme (TPS 01);
- c. Bahwa TPS yang melaksanakan pencoblosan langsung merupakan TPS percontohan nasional, yang mana seharusnya di Distrik Mulia, Distrik Pagaleme dan Distrik Ilu, masing-masing dilaksanakan di 2 TPS, namun berdasarkan kesepakatan masyarakat Distrik hanya dilaksanakan di 1 TPS di Distrik Mulia dan 1 TPS di Distrik Pageleme, sedangkan di Distrik Ilu tidak dilaksanakan sama sekali;
- d. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya bersama KPU Kabupaten Puncak Jaya dan pasangan calon serta forkopimda Kabupaten Puncak Jaya menanda tangani deklarasi pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi damai dan berintegritas pada tanggal 9 Februari 2017, dimana deklarasi tersebut di saksikan oleh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dengan harapan agar pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi dapat berjalan dengan aman lancar dan dapat di terima semua pihak;
- e. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya membentuk Tim Supervisi saat pemungutan dan perhitungan suara, dengan pembagian wilayah sebagai berikut:
 - 1. Ketua Panwas Puncak Jaya atas nama Denio Wonda mengawasi di Distrik Mulia, Distrik Muara, Distrik Pagaleme dan Distrik Irimuli;
 - 2. Anggota Panwas Puncak Jaya atas nama Paul Rumbekwan mengawasi di Distrik Fawi, Distrik Dagai dan Distrik Kiyage;
 - 3. Anggota Panwas atas nama Epius Kogoya mengawasi di Distrik Mewaluk, Distrik lumo dan Distrik Molanikime. Dan beberapa staff Panwas Kabupaten puncak Jaya di bagi keberapa daerah antara lain: Distrik Yambi, Distrik Gurage dan Distrik Irimuli.
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya menemukan terdapat pemberian suara (sistem Noken) yang dilakukan sebanyak 2 Kali disatu TPS yang sama yaitu di Kampung Karubate, sehingga terjadi

keributan, namun saat itu langsung di selesaikan oleh Panwas Puncak Jaya dengan mengembalikan suara yang sebenarnya kepada yang telah disepakati oleh masyarakat di Kampung tersebut;

- g. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya mendapat laporan dari Panwas Distrik terkait adanya peristiwa kotak suara untuk 2 (dua) TPS kampung muliagambut Distrik Mulia dibawa lari oleh beberapa orang, sehingga Panwas Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 084/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 Perihal penerusan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Muliagambut, Distrik Mulia tanggal 15 Februari 2017 (**vide bukti PK-08**).
- h. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 dilaksanakan pemilu susulan untuk 2 TPS tersebut.

VII. TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

- a. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada tanggal 16-18 Februari 2017;
- b. Bahwa dari 26 Distrik, Panwas Kabupaten Puncak Jaya hanya memperoleh Salinan C1-KWK, salinan DA-KWK dan salinan DA1-KWK, di 20 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yang diperoleh sekitar Tanggal 19-21 Februari 2017;
- c. Bahwa terhadap 6 Distrik (Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai, dan Distrik Yambi), Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak memperoleh Salinan DA-KWK dan salinan DA1 KWK pada saat Rapat Pleno di tingkat Distrik;
- d. Bahwa data dan dokumen hasil rekapitulasi Perolehan suara dari 6 Distrik yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Puncak Jaya hanya terdapat data di 2 distrik yakni:

1) Distrik Yambi

Bahwa Rapat Pleno Perolehan Suara di tingkat Distrik Yambi dilaksanakan dengan mencatat perolehan suara di salinan Formulir DA 1 Plano, yang ditempel di papan, dan terhadap salinan Formulir DA dan salinan DA1 KWK tidak diberikan kepada

Panwas Distrik, yang mana perolehan suara di Distrik Yambi yakni;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 778 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 3.009 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 3.642 suara.

2) Distrik Yamoneri

- Calon Nomor Urut 1 : 3.899 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 2.772 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 2.156 suara.

- e. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak memperoleh data dan dokumen terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Lumo, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, dan Distrik Dagai, dikarenakan 4 Panwas Distrik tersebut tidak mempunyai salinan DA1 KWK tersebut, dan juga tidak mendokumentasikan hasil rekapitulasi tersebut baik melalui foto maupun catatan tangan;
- f. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya memperoleh informasi dari Panwas Distrik di 6 Distrik, bahwa setelah pleno di tingkat distrik mereka mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Tim Kampanye Nomor Urut 2, agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- g. Bahwa 2 (dua) orang Panwas Distrik Yamoneri dipaksa bersama PPD untuk melakukan perubahan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Pasangan Calon Nomor urut 2;
- h. Bahwa Panwas di 6 Distrik tersebut hingga Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya tidak mendapatkan salinan DA-KWK dan DA1 KWK;
- i. Bahwa dikarenakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya belum mendapatkan hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut, akhirnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya menyurati KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 20 Februari 2017, melalui surat Nomor:085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017, perihal Penyerahan Berita

Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat PPD kepada KPU (**vide bukti PK-09**)., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa dimohon kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk menyampaikan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi agar segera memasukkan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. Yang mana sesuai kenyataan bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- j. bahwa terhadap Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya tersebut kemudian ditindaklanjuti KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui Surat KPUD Kabupaten Puncak Jaya Nomor 31/KPU-Kab-030.434166/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, perihal Segera menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara ke KPU yang ditujukan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi (**vide bukti PK-10**)., yang pada pokoknya berisi:

“.....bahwa penyerahan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik dan Penyerahan hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota diserahkan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2017. Kelalaian Saudara menyerahkan data dan tidak sesuai dengan jadwal akan menjadi tanggungjawab saudara-saudara”;

- k. Bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, PPD di 6 Distrik tersebut menyerahkan hasil Rapat pleno di tingkat Distrik, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik tersebut, dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa formulir yang diserahkan

tersebut berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan kepada PPD di 6 Distrik tersebut untuk melengkapi sesuai dengan data yang aslinya dalam jangka waktu 1x24 jam;

- l. Bahwa keesokan harinya, PPD di 6 Distrik tersebut tetap tidak melengkapi data yang diminta oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut;
- m. Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Puncak Jaya, hasil perolehan suara yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik tersebut ditulis dengan model tulisan yang sama, dengan angka perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0, dan seluruh suara dimasukkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- n. Bahwa melihat kondisi demikian dan berdasarkan pembahasan dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat rekomendasi terkait hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut;
- o. Surat rekomendasi tersebut awalnya dikonsep di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tulisan tangan oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya (Denio Wonda) bersama dengan 2 anggota Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang lain atas nama Epius Kogoya dan Paul Rumbekwan;
- p. Bahwa konsep Surat rekomendasi tersebut kemudian diketik melalui laptop oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya (Denio Wonda) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, dengan Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017;
- q. Bahwa isi dari Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya Nomor 084/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017 yakni sebagai berikut:

“.....Dari ke 6 (enam) Distrik ini hasil hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari Model DAA Plano, DA 1 Plano,

Model C1 KWK dan dokumen penting lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Maka Panwas Kabupaten Puncak Jaya menanggapi rekapitulasi penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya maka memberi pendapat, saran dan merekomendasikan bahwa hasil PPD ke 6 Distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 sebab format otentik yang dikeluarkan oleh PPD dari ke 6 Distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat Pleno”;

- r. Bahwa Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam bentuk ketikan, yang ditanda tangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya, dan diberikan pada tanggal 27 Februari 2017;
- s. Bahwa terhadap beredarnya konsep surat yang saya tulis tangan tersebut, Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat di Kantor KPU Provinsi Papua, pada saat pertemuan antara KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, terkait penyampaian laporan pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya;
- t. Bahwa Surat Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017 tersebut kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua sebagai tembusan, dengan bukti tanda terima di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 28 Februari 2017 dan tanda bukti tanda terima di KPU Provinsi Papua tertanggal 28 Februari 2017.

b. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- 1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya menerima 3 laporan dugaan pelanggaran dan 1 temuan dugaan pelanggaran;
- 2. Bahwa 1 (satu) Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PANWAS-PJ/II/2017, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan

stempel/cap dalam proses perekrutan KPPS. Terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan hasil kajian berupa rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk segera membentuk dan melantik PPS paling lambat tanggal 27 Januari 2017 dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan PPS yang telah dilantik untuk segera membentuk KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Keterangan Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/Kpts-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016 diktum kesatu, masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	NAMA
1	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen
2	Yustus Wonda, S.Sos.,M.Msi dan Kirenius Telenggen, D.Th.,M.CE
3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 diktum kesatu menetapkan:

NO	NAMA	NOMOR URUT
1	Yustus Wonda, S.Sos.,M.Msi dan Kirenius Telenggen, D.Th.,M.CE	1
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	2
3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si.	3

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 (**vide bukti PK-11**), dan berdasarkan DB1-KWK yang diterima dari KPU Kabupaten Puncak Jaya hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO	NAMA	Perolehan Suara
1	Yustus Wonda, S.Sos.,M.Msi dan Kirenius Telenggen, D.Th.,M.CE	52.162
2	Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen	34.713
3	Yuni Wonda, S.Sos.,S.IP.,MM dan Deinas Geley, S.Sos.,M.Si.	61.029
Jumlah suara sah calon		147.904

4. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon poin V.4 s.d 12 Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di laksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 pada 26 (dua puluh enam) distrik sesuai tahapan, tetapi terdapat 2 (dua) TPS kampung Muliagambut Distrik Mulia yang tidak bisa melakukan pemungutan suara karena kotak suara untuk 2 (dua) TPS tersebut di bawa lari oleh seseorang yang merupakan Tim Kampanye salah satu pasangan calon. Atas peristiwa tersebut, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Susulan untuk 2 (dua) TPS tersebut dan telah di tindak lanjuti oleh KPU kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 16 Februari 2017;
- b. Bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya telah terlaksanan pada 26 (dua puluh enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu:

1. Distrik Dagai	14. Distrik Muara
2. Distrik Gubume	15. Distrik Nuwe
3. Distrik Ilu	16. Distrik Tagan Ombak
4. Distrik Kiyage	17. Distrik Wanwi
5. Distrik Molanikime	18. Distrik Yamoneri
6. Distrik Nioga	19. Distrik Fawi
7. Distrik Pagaleme	20. Distrik Ilamburawi
8. Distrik Waegi	21. Distrik Kalome
9. Distrik Yamo	22. Distrik Mewoluk
10. Distrik Dokome	23. Distrik Mulia
11. Distrik Gurage	24. Distrik Tingginambut
12. Distrik Irimuli	25. Distrik Torere
13. Distrik Lumo	26. Distrik Yambi

- c. Bahwa terdapat 6 TPS di Kabupaten Puncak Jaya dilakukan pemilihan dengan sistem Nasional namun 1 hari sebelum pencoblosan masyarakat dengan kepala kampung sepakat agar 4 TPS Di Distrik Mulia di Lakukan pemilihan dengan sistem Noken

dimana pada saat itu semua pasangan calon memperoleh suara. Sedangkan yang terjadi di Distrik Pagaleme yang semula terdapat 2 TPS yang pemilihannya dilakukan dengan sistem Nasional tetapi pada hari pencoblosan yang dilakukan pemilihan secara Nasional hanya 1 TPS dan 1 TPS nya lagi dilakukan pemilihan dengan sisten Noken. Dan hasil perolehan suara di 6 TPS tersebut terdapat dalam salinan form C1-KWK yang diterima dari KPPS, *(bukti terlampir)* **(vide bukti PK-12)**;

- d. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan pada tanggal 16-18 Februari 2017;
- e. Bahwa dari 26 Distrik, Panwas Kabupaten Puncak Jaya hanya memperoleh Salinan C-1 KWK, Salinan DA-KWK dan Salinan DA1 KWK, di 20 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yang diperoleh sekitar Tanggal 19-21 Februari 2017;
- f. Bahwa terhadap 6 Distrik (Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai, dan Distrik Yambi), Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak memperoleh Salinan DA-KWK dan Salinan DA1 KWK pada saat Rapat Pleno di tingkat Distrik;
- g. Bahwa data dan dokumen hasil rekapitulasi Perolehan suara dari 6 Distrik yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Puncak Jaya hanya terdapat data di 2 distrik yakni:

1) Distrik Yambi

Bahwa Rapat Pleno Perolehan Suara di tingkat Distrik Yambi dilaksanakan dengan mencatat perolehan suara di Formulir DA 1 Plano, yang ditempel di papan, dan terhadap salinan Formulir DA KWK dan Salinan DA1 KWK tidak diberikan kepada Panwas Distrik, yang mana perolehan suara di Distrik Yambi yakni;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 778 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 3.009 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 3.642 suara.

2) Distrik Yamoneri

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 3.899 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 2.772 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 2.156 suara.
- h. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak memperoleh data dan dokumen terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Distrik Lumo, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, dan Distrik Dagai, dikarenakan 4 Panwas Distrik tersebut tidak mempunyai salinan DA1 KWK tersebut, dan juga tidak mendokumentasikan hasil rekapitulasi tersebut baik melalui foto maupun catatan tangan;
- i. Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya memperoleh informasi dari Panwas Distrik di 6 Distrik, bahwa setelah pleno di tingkat distrik mereka mendapatkan ancaman dan intimidasi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, agar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- j. Bahwa 2 (dua) orang Panwas Distrik Yamoneri dipaksa bersama PPD untuk melakukan perubahan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- k. bahwa Panwas di 6 Distrik tersebut hingga Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya tidak mendapatkan salinan DA dan DA1 KWK;
- l. bahwa dikarenakan Panwas Kabupaten Puncak Jaya belum mendapatkan hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut, akhirnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya menyurati KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 20 Februari 2017, melalui surat Nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017, perihal Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat PPD kepada KPU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa dimohon kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk menyampaikan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi agar segera*

memasukkan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya. Yang mana sesuai kenyataan bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya.

- m. bahwa terhadap Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya tersebut kemudian ditindaklanjuti KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 31/KPU-Kab-030.434166/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, perihal Segera menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara ke KPU yang ditujukan kepada PPD Distrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi, yang pada pokoknya berisi:

“.....bahwa penyerahan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik dan Penyerahan hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota diserahkan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2017. Kelalaian Saudara menyerahkan data dan tidak sesuai dengan jadwal akan menjadi tanggungjawab saudara-saudara”.

- n. Bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, PPD di 6 Distrik tersebut menyerahkan hasil Rapat pleno di tingkat Distrik, kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya bersama Panwas Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik tersebut, dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa formulir yang diserahkan tersebut berbeda dengan formulir yang diterbitkan oleh KPU, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya memerintahkan kepada PPD di 6 Distrik tersebut untuk melengkapi sesuai dengan data yang aslinya dalam jangka waktu 1x24 jam;

- o. Bahwa keesokan harinya, PPD di 6 Distrik tersebut tetap tidak melengkapi data yang diminta oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya KPU Kabupaten Puncak Jaya menyatakan tidak berani untuk menetapkan hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut;
- p. Bahwa berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Puncak Jaya, hasil perolehan suara yang diserahkan oleh PPD di 6 Distrik tersebut ditulis dengan model tulisan yang sama, dengan angka perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 0, dan seluruh suara dimasukkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- q. Bahwa melihat kondisi demikian dan berdasarkan pembahasan dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya Panwas Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat rekomendasi terkait hasil perolehan suara di 6 Distrik tersebut;
- r. Surat rekomendasi tersebut awalnya dikonsep di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan tulisan tangan oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya (Denio Wonda) bersama dengan 2 anggota Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang lain atas nama Epius Kogoya dan Paul Rumbekwan;
- s. Bahwa konsep Surat rekomendasi tersebut kemudian diketik melalui laptop oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya (Denio Wonda) di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, dengan Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017;
- t. Bahwa isi dari Surat Panwas Kabupaten Puncak Jaya Nomor 084/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017 yakni sebagai berikut:

“.....Dari ke 6 (enam) Distrik ini hasil hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari Model DAA Plano, DA 1 Plano, Model C1 KWK dan dokumen penting lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing pasangan calon nomor urut 1 (Satu), 2 (dua) dan 3 (tiga). Maka Panwas Kabupaten Puncak Jaya menanggapi rekapitulasi penetapan

suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya maka memberi pendapat, saran dan merekomendasikan bahwa hasil PPD ke 6 Distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno Tanggal 27 Februari 2017 sebab format otentik yang dikeluarkan oleh PPD dari ke 6 Distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat Pleno”.

- u. Bahwa Surat Rekomendasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Puncak Jaya kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam bentuk ketikan, yang ditanda tangani oleh Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya, dan diberikan pada tanggal 27 Februari 2017;
- v. Bahwa terhadap beredarnya konsep surat yang saya tulis tangan tersebut, Ketua Panwas Kabupaten Puncak Jaya tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat di Kantor KPU Provinsi Papua, pada saat pertemuan antara KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Panwas Kabupaten Puncak Jaya, terkait penyampaian laporan pelaksanaan Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya;
- w. Bahwa Surat Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 perihal Rekomendasi, tertanggal 27 Februari 2017 tersebut kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua sebagai tembusan, dengan bukti tanda terima di Bawaslu Provinsi Papua tertanggal 28 Februari 2017 dan tanda bukti tanda terima di KPU Provinsi Papua tertanggal 28 Februari 2017;
- 5. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon poin V.13 Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dapat menjelaskan bahwa rekomendasi panwaslih tidak dapat dijadikan dasar bagi termohon adalah tidak benar karena surat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah surat resmi yang dicetak dan ditandatangani oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dengan Nomor surat 085/PANWAS-KAB.PJ/II/2017 dan di cap resmi dan surat

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pleno Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya;

6. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon poin V.14 Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dapat menjelaskan bahwa Rekomendasi yang di keluarkan Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya nomor R/86/PANWAS-PJ/II/2017 (**vide bukti PK-13**) tanggal 27 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh anggota panwaslih atas nama Paul Rumbekwan, surat tersebut dikeluarkan karena adanya desakan dari Pasangan Calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 agar Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya membatalkan Rekomendasi nomor 085/PANWAS-KAB.PJ/II/2017 dan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan suara ulang untuk 6 Distrik, tetapi dua anggota Panwas atas nama Paul Rumbekwan dan Epius Kogoya tidak setuju dengan desakan tersebut dan kemudian Kami membuat surat rekomendasi R/86/PANWAS-PJ/II/2017 untuk menggunakan haknya sesuai rujukan poin (a) tersebut guna melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari setelah penetapan Hasil siding Pleno KPUD Kabupaten Puncak Jaya;
7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon poin V.15 Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya dapat menjelaskan bahwa surat 31/TS/KPAB/II/PJ/2017 sudah ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Papua dengan Nomor 006/K.Bawaslu-Prov.Papua/PM.05.02/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 tentang tanggapan surat nomor 31/TS/KPAB/II/PJ/2017 (**vide bukti PK-14**) dan surat Nomor 003/K. Bawaslu-Prov.Papua/PM.06.01/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang tanggapan dan jawaban atas surat ketua tim sukses koalisi Aman dan Berseri Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/-AB/III/PJ/2017 (**vide bukti PK-15**);

d. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Bahwa Panwas Kabupaten Puncak Jaya menerima 3 (tiga) laporan dan 1 (satu) temuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA		NOMOR	
	PELAPOR	PENEMU	LAPORAN	TEMUAN
1		Mutius Enumbi		01/Tm/Panwas-Pj/01/2017
2	Terena Tabuni		01/LP/Panwas- PJ/II/2017	

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a. Bahwa terdapat temuan Nomor 01/TM/Panwas-PJ/II/2017 Panwas Kabupaten Puncak Jaya, dimana temuan terkait adanya pemalsuan tanda tangan Kepala Kampung dalam pengusulan nama-nama KPPS. Atas temuan tersebut, Panwas Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi dan di temukan bukti kuat bahwa perekrutan KPPS dilakukan oleh PPD Distrik Mulia bukan PPS, sehingga temuan tersebut telah di teruskan kepada KPU Kabupaten Puncak jaya.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

- a. Bahwa terdapat temuan Nomor 01/TM/Panwas-PJ/01/2017 Panwas Kabupaten Puncak Jaya, dimana temuan terkait adanya pemalsuan tanda tangan Kepala Kampung dalam pengusulan nama-nama KPPS. Atas temuan tersebut, Panwas Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan saksi tetapi tidak di temukan bukti kuat perbuatan oknum beberapa PPD Distrik Mulia sebagai pelaku pemalsuan, sehingga temuan tersebut dihentikan oleh Gakkumdu Kabupaten Puncak Jaya pada pembahasan kedua.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Tidak ada laporan atau temuan yang di terima atau di temukan Panwas Kabupaten Puncak Jaya yang mengarah pada pelanggaran kode etik.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan PK-15 sebagai berikut:

1. Bukti PK – 01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 65/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Badan Penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 6 Desember 2016;
2. Bukti PK – 02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
3. Bukti PK – 03 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
4. Bukti PK – 04 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 021/Panwas-Kab.PJ/X/2016 perihal Penyampaian Informasi Berkaitan Dengan Kampanye, tanggal 27 Oktober 2016
5. Bukti PK – 05 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 022/Panwas-Kab.PJ/X/2016 perihal Pengumuman tanggal 27 Oktober 2016;
6. Bukti PK – 06 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
7. Bukti PK – 07 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-030.434166/X/2016 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
8. Bukti PK – 08 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 084/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017 Perihal Rekomendasi mengenai penerusan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2

Kampung Mulia gambut, Distrik Mulia tanggal 15 Februari 2017;

9. Bukti PK – 09 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 085/K.PANWAS-KAB.PJ/II/2017, perihal Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Tingkat PPD kepada KPU tanggal 20 Februari 2017;
10. Bukti PK – 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 31/KPU-Kab-030.434166/II/2017, tertanggal 20 Februari 2017, perihal Segera menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara ke KPU yang ditujukan kepada PPD DISTrik Yamoneri, PPD Distrik Tingginambut, PPD Distrik Ilamburawi, PPD Distrik Lumo, PPD Distrik Molanikime dan PPD Distrik Yambi;
11. Bukti PK – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017;
12. Bukti PK – 12 : Fotokopi Salinan Form C1-KWK 6 TPS yaitu 4 TPS Distrik Mulia dan 2 TPS distrik Pagaleme yang diterima dari KPPS;
13. Bukti PK – 13 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Nomor R/86/PANWAS-PJ/II/2017 untuk menggunakan haknya sesuai rujukan poin (a) tersebut guna melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari setelah penetapan Hasil Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 Februari 2017;
14. Bukti PK – 14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 006/K.Bawaslu-Prov.Papua/PM.05.02/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 tentang tanggapan surat nomor 31/TS/KPAB/II/PJ/2017;
15. Bukti PK – 15 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 003/K.Bawaslu-Prov.Papua/PM.06.01/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 tentang tanggapan dan jawaban atas surat ketua tim sukses koalisi Aman dan Berseri Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/-AB/III/PJ/2017.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 pukul 14.30 WIT [vide bukti P-1, = bukti TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan dan mendengar Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Keterangan KPU Republik Indonesia didapati fakta-fakta hukum sebagai

berikut:

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- b. Bahwa dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dan terhadap enam distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh Termohon. Oleh karena itu menurut Pemohon, Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan penghitungan ambang batas dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- c. Bahwa Termohon menyatakan dari 26 distrik hanya 20 distrik yang memenuhi syarat untuk dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaranya, terhadap enam distrik tidak dapat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara tingkat PPS dan Formulir rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD;
- d. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2017 menyatakan bahwa telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 085/K.Panwas.Kab.PJ/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang menyatakan:

“Setelah Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya mengetahui dan menyaksikan rekapitulasi PPD distrik kepada KPU. Dapat Kami mengetahui bahwa dokumen negara yang dikembalikan oleh PPD ke-6 distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi. Dari ke-enam distrik ini hasil kepastian dokumen dan administrasinya tidak lengkap dari Model DAA Plano, DA.1, Plano, Model, C.1.KWK dan dokumen penting lainnya menurut keterangan para saksi masing-masing pasangan calon nomor urut 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga). Maka Panwas Kabupaten Puncak Jaya menanggapi

rekapitulasi penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya maka memberi pendapat, saran dan merekomendasikan bahwa hasil PPD ke-6 distrik tersebut tidak dapat disahkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 sebab format otentik yang dikeluarkan oleh PPD dari ke-6 distrik tidak dapat dikembalikan sebagai bahan pertimbangan dalam rapat pleno”.

- e. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tersebut pada huruf d di atas, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanpa menyertakan perolehan suara di ke-enam distrik dimaksud.
- f. Bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Komisi Pemilihan Umum melalui Komisioner Ida Budhiati yang keterangannya sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 219/KPU/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang dikirimkan kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik, yaitu 1) Distrik Dagai, 2) Distrik Ilamburawi, 3) Distrik Lumo, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Yambi, dan 6) Distrik Yamoneri. Oleh karena itu, KPU RI memandang perlu memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui KPU Provinsi Papua untuk melakukan koreksi terhadap keputusan tersebut. Selain itu dalam persidangan pendahuluan tanggal 17 Maret 2017 yang agendanya mendengar permohonan Pemohon, KPU melalui Komisioner Ida Budhiati juga telah meminta kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan memberikan pengecualian guna memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh hasil pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah menilai, meskipun *prima facie* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan yang diajukan Pemohon tersebut prematur, karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik yaitu 1) Distrik Lumo, 2) Distrik Yamoneri, 3) Distrik Ilamburawi, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yambi, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Termohon yang dipertegas dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di enam distrik sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.4] di atas tidak dapat dilakukan dikarenakan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Berdasarkan alasan tersebut dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Puncak Jaya Nomor 085/K.PANWAS.KAB.PJ/II/2017 serta pertimbangan situasi keamanan, Termohon memutuskan untuk melakukan rekapitulasi tanpa menyertakan perolehan suara dari enam distrik dimaksud. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, adalah cacat hukum. Dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pendapat Termohon dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, yang antara lain menyatakan bahwa pemungutan suara ulang tidak membawa manfaat positif bagi masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya karena massa pendukung masing-masing pasangan calon tidak mengerti esensi keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan dan mengedepankan emosi masyarakat yang rentan dengan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, pembiayaan yang membengkak dan menjadi beban anggaran daerah/negara hanya karena ambisi politik beberapa elit politik yang mengatasnamakan rakyat. Apabila alasan demikian diterima sama artinya Mahkamah mengesampingkan asas-asas negara hukum yang demokratis yang justru menjadi landasan diselenggarakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung.

Dengan demikian demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah mempunyai alasan yang kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di enam distrik, yaitu 1) Distrik Lumo, 2) Distrik Yamoneri, 3) Distrik Ilamburawi, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Dagai, dan 6) Distrik Yambi. Oleh karena itu Mahkamah memandang perlu untuk menanggukkan berlakunya rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena KPU Kabupaten Puncak Jaya berpendapat tidak ada gunanya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dinyatakan pada paragraf [3.6] di atas ditambah dengan keterangannya yang menyatakan antara lain:

“c. Bila terjadi kerusuhan dan jatuh korban mati lagi siapa yang menjamin dan bertanggungjawab, atau nyawa saudara kita yang hidup di Kabupaten sudah tidak berharga lagi sehingga setiap saat untuk memaksa kepentingan politik

para elit masyarakat kecil ditembak mati saja, toh tidak pernah diproses secara hukum”,

sehingga Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak berkehendak untuk melakukan tugas dan kewenangannya secara serius oleh karena itu pemungutan suara ulang di enam distrik sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.6] di atas harus dilakukan oleh KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI dan dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Papua di bawah supervisi Bawaslu RI;

[3.8] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 60 (enam puluh) hari kerja setelah diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten;

[3.9] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017 yang tanpa mengikutsertakan 6 (enam) distrik adalah cacat hukum;
2. Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di semua TPS di enam distrik yaitu Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi;

4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya terhadap KPU Provinsi Papua dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melaporkan hasil pengawasan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melaporkan kepada Mahkamah perihal hasil supervisinya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota

pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh** bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan pada hari **jumat**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **empat** bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.28 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Indriyani